



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Tertentu, dalam sidang Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Boyolali, 23 Oktober 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Madiun, 29 Agustus 1967, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 01 November 2022 dengan register perkara Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 1995, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 07 Juni 1995;

Hal. 1 dari 11 Putusan. Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxx xxxx selama 16 tahun hingga saat ini;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :

4.1 ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT 1, tempat tanggal lahir, Nabire, 29 April 1996, umur 26 tahun;

4.2 ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT 2, tempat tanggal lahir, Nabire, 15 Juli 2001, umur 21 tahun;

Dan kedua anak tersebut saat ini telah menikah;

5. Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

5.1 Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat sering di minta membayar hutang Tergugat. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk berubah kan tetapi Tergugat justru marah kepada Penggugat;

5.2 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Dan puncak kejadian pada tanggal 21 Oktober 2022 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan fisik dengan cara menampar Penggugat, bahkan Tergugat juga sempat mengancam ingin membunuh Penggugat dengan menggunakan benda tajam. Adapun penyebab Tergugat melakukan hal tersebut dikarenakan Tergugat tidak terima Penggugat membahas hutang Tergugat, akibat kejadian tersebut Penggugat mengalami ketakutan;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud

Hal. 2 dari 11 Putusan. Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

-

- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan, sebagaimana Peetapann tertanggal 01 November 2022 yang didalamnya terdapat pertimbangan terkait pemberian Izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 02 November 2022 dan 10 November 2022, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanpa ada perubahan;

Hal. 3 dari 11 Putusan. Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Nomor: XXXXX, tertanggal 07 Juni 1995. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalur 3 Barat, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
 - Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan yang bernama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT 2;
 - Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak Tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat, jarang memberikan nafkah dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui di akhir Oktober 2022 disebabkan permasalahan yang sama Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat-Tergugat sehingga sejak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal

Hal. 4 dari 11 Putusan. Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat-Tergugat tidak pernah rukun lagi dan tidak menjalankan lagi hak-kewajibannya sebagai pasangan suami-isteri sampai sekarang;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 3, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan -, tempat tinggal di Jalur 3 Barat, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan yang bernama ANAK PENGUGAT-TERGUGAT 1 dan ANAK PENGUGAT-TERGUGAT 2

- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak Tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat, jarang memberikan nafkah dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui di akhir Oktober 2022 disebabkan permasalahan yang sama Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat-Tergugat sehingga sejak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat-Tergugat tidak pernah rukun lagi dan tidak menjalankan lagi hak-kewajibannya sebagai pasangan suami-isteri sampai sekarang;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan

Hal. 5 dari 11 Putusan. Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat dan Asli Identitas Penggugat yang ditunjukkan dalam persidangan menerangkan, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Nbr tanggal 02 November 2022 dan 10 November 2022. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82

Hal. 6 dari 11 Putusan. Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Tahun 2019 rumah tangga Penggugat- Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan Jarang memberikan nafkah dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب

فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur "*.

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat di persidangan, Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membantah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

البينة على المدعى واليمين على

من أنكر

Artinya: *"Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar"*. (H.R. Baihaqi);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hal. 7 dari 11 Putusan. Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P.1) serta menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun demikian kedua orang saksi Penggugat tersebut mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, olehnya keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain tersebut sepanjang mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat-Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan/anak yang bernama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT 2;
- Bahwa rumah tangga Penggugat-Tergugat sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat-Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan lamanya dan tidak lagi menjalankan hak kewajibannya sebagai pasangan suami Istri;

Hal. 8 dari 11 Putusan. Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya dan berusaha untuk mendamaikan Penggugat-Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka dapat dinyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat konflik keluarga yang sudah sulit untuk diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah, tidak saling menghiraukan, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan sebaliknya yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus hingga sekarang, oleh karena itu menurut Hakim perkawinan tersebut tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Hal. 9 dari 11 Putusan. Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT), Hal mana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu :

**واذ اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضى طلقة**

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Hal. 10 dari 11 Putusan. Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.610.000,00 (*Satu Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan di jatuhkan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh **Ikbal Fahri Hasan, S.H.** sebagai Hakim putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan dibantu oleh **Baharudin, S.H.I.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim

BAHARUDIN, S.H.I

IKBAL FAHRI HASAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

- | | | |
|----|---------------------------|-----------------|
| a. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : Rp. 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| d. | Pemberitahuan isi putusan | : Rp. 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp 1.110.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 370.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah

: Rp. 1.610.000,00

(*Satu Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*)

Hal. 11 dari 11 Putusan. Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Nbr